

PERANAN AKUNTAN FORENSIK DALAM MENGATASI FRAUD DAN KORUPSI DI LEMBAGA PEMERINTAHAN

Alfa Reza Dwi Yulistianingsih^{1*}, Fahrul Hadi², Nurhabiba³, Suhartono⁴

^{1,2,3,4} Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Abstract, *the difficulty of preventing and exposing acts of corruption in the public sector (government) has made the eradication of this crime started to be carried out, but has not shown optimal results. This paper aims to reveal the role of forensic accountants in overcoming acts of corruption in public sector institutions (government). This research uses qualitative methods with data collection methods using literature studies. The object of this research is secondary data in the form of fraud, such as corruption and fraud. The results of this study indicate that forensic accountants are one of the early preventive efforts against corruption crimes in Indonesia, and can significantly reduce fraud in the public sector. Forensic accountants can find early indicia of fraud occurring in an organization/agency, and can help the police to resolve legal cases by collecting evidence and evidence for court processes, be creative in applying investigative techniques.*

Keywords: *forensic accountant, fraud, corruption, government*

Abstrak, sulitnya mencegah dan mengungkap tindakan korupsi di lingkungan sektor publik (pemerintahan) membuat aksi pemberantasan terhadap kejahatan ini mulai banyak dilakukan, namun belum menunjukkan hasil yang optimal. Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap peranan Akuntan Forensik dalam mengatasi tindakan korupsi di lembaga sektor publik (pemerintahan). Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan studi literatur. Objek pada penelitian ini adalah data sekunder yang berupa kecurangan, seperti korupsi dan fraud. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntan Forensik salah satu upaya pencegahan (preventif) sejak dini terhadap kejahatan korupsi di Indonesia, dan dapat secara signifikan mengurangi kecurangan pada sektor publik. Akuntan Forensik dapat menemukan petunjuk awal terjadinya fraud dalam suatu organisasi/instansi, dan dapat membantu kepolisian untuk penyelesaian kasus-kasus hukum dengan mengumpulkan bukti dan barang bukti untuk proses pengadilan, kreatif dalam menerapkan teknik investigatif.

Keywords: *akuntan forensik, fraud, korupsi, pemerintahan*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan bentuk dari kecurangan (*fraud*). Tindakan korupsi terjadi di seluruh belahan dunia bahkan di Indonesia yang telah terjadi sejak dahulu. Tindakan korupsi yang sering terjadi seperti penyalahgunaan kekuasaan, kasus penyuapan atau gratifikasi, pungutan liar, pemberian uang pelicin untuk proyek-proyek tertentu sebagai bagian dari kolusi dan nepotisme, penyalahgunaan aset dan dana atau anggaran pemerintah daerah maupun negara (Aksa, 2018). Berdasarkan data empirik selang beberapa tahun terakhir, Pemerintah Daerah dengan sektor keuangan daerah menjadi lembaga yang memiliki tingkat *fraud* (korupsi) paling dominan terjadi berkaitan dengan sistem pengadaan publik yang menjadi sumber utama kebocoran anggaran negara (Wuysang et al., 2016). Salah satu penyebab korupsi dikalangan Pemerintah Daerah adalah adanya otonomi daerah (Pramesti & Haryanto, 2019). Dalam otonomi daerah, Pemerintah Daerah mengurus semua hal yang berkaitan dengan keuangan sektor publik daerah tersebut, seperti dalam sektor pengelolaan aset nasional, penganggaran, pengadaan, serta perpajakan di daerah tersebut secara mandiri. Sehingga dalam otonomi daerah, besarnya jumlah anggaran negara yang dipercayakan kepada pemerintah daerah membuat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab berkesempatan untuk melakukan tindakan korupsi (Sommaliagustina, 2019).


***Koresponden:**

alfardwiy@gmail.com

Praktik-praktik korupsi (*fraud*) hampir terjadi di setiap daerah di Indonesia, mulai dari kasus kecil hingga sangat kompleks, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan data bahwa ada sebanyak 10 wilayah atau daerah yang paling banyak terjadi korupsi dalam rentan waktu 2004-2019. Ketua KPK mengungkapkan bahwa dalam rentan tahun tersebut, kasus tindak pidana korupsi terbanyak di Indonesia justru terjadi di level Pemerintah Pusat, yakni sebanyak 359 kasus korupsi.

Grafik 1.1

Grafik Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan Tahun 2004-2020



Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020

Berdasarkan data statistik KPK terkait kasus tindak pidana korupsi, terlihat bahwa jumlah kasus korupsi terbanyak terjadi pada lembaga pemerintahan. Berdasarkan data diatas juga diketahui bahwa kasus korupsi terbanyak dilakukan oleh pelaku yang memiliki jabatan-jabatan di lembaga pemerintahan, seperti Anggota DPR dan DPRD, walikota/bupati, gubernur, eselon I/II/III dan lainnya. Sedangkan untuk kasus korupsi terkecil terjadi pada beberapa profesi, seperti hakim, jaksa, pengacara, polisi dan lainnya.

Menurut *Transparency International Indonesia*, Indonesia berada diperingkat ketiga sebagai negara terkorup di Asia dimana India berada ditingkat pertama dan Kamboja ditingkat kedua. Fakta tersebut ditemukan berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh lembaga *Transparency International Indonesia* yang dilaksanakan sejak Juni hingga September 2020 terhadap 20 ribu responden yang ada di 17 negara Asia. Hal ini juga membuktikan bahwa hukuman dan sistem hukum terkait kasus korupsi masih lemah (Danang Satrio, 2013). Salah satu penyebab kecurangan yang terjadi di setiap negara pun berbeda dikarenakan praktik kecurangan sangat dipengaruhi oleh kondisi hukum yang diterapkan di negara yang bersangkutan (Achyarsyah & Rani, 2020). Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Indonesia dengan melakukan pemberdayaan semaksimal mungkin atas lembaga-lembaga penegak hukum, seperti Kejaksaan, Pengadilan, dan Kepolisian. Meskipun demikian, tidak sedikit dari lembaga-lembaga penegak hukum yang telah dipercayakan oleh Pemerintah Indonesia tersebut, juga terdeteksi melakukan tindak kecurangan atau korupsi (Gressi, 2016).

Sulitnya mencegah dan mengungkap tindakan korupsi yang terjadi dilingkungan sektor publik (pemerintahan), membuat aksi pemberantasan terhadap kejahatan ini mulai banyak dilakukan. Namun aksi pemberantasan korupsi ini belum menunjukkan hasil yang optimal, karena pada umumnya kecurangan (*fraud*) dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan atau jabatan, memiliki pengalaman, dan berpendidikan tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa korupsi dalam tingkatan apapun, tetap saja terjadi. Korupsi kemudian dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang membutuhkan suatu upaya pemberantasan maksimal, baik dari perspektif tindakan dan pencegahan, maupun perspektif bidang keilmuan (Sugianto & Jiantari, 2014). Hal ini mendorong perlunya lembaga atau pihak pemeriksa yang independen untuk mengatasi masalah *fraud* di sektor publik, sehingga profesi Akuntan Forensik yang mempunyai

keahlian dalam menginvestigasi indikasi adanya korupsi atau *fraud* pada perusahaan atau instansi negara, sangat diperlukan (Mursalin, 2013).


Akuntan Forensik merupakan pihak independen yang memiliki gabungan dari keahlian di bidang akuntansi, audit, dan hukum yang bertujuan untuk membuktikan adanya tindakan *fraud* (kecurangan). Akuntan Forensik harus memiliki sertifikat CFE (*Certified Fraud Examiners*) sebagai pembuktian atas pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki pemegang sertifikat tersebut sebagai seorang profesional di bidang *anti-fraud*. Hasil temuan menunjukkan bahwa Akuntan Forensik digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan, namun sifatnya tidak mengikat penyidik sebab penyidik berwenang untuk menggunakan atau tidaknya laporan akuntan forensik (Gardida, 2018).

Berdasarkan uraian diatas, maka tulisan ini bertujuan untuk mengungkap peranan Akuntan Forensik dalam mengatasi tindakan korupsi di lembaga sektor publik (pemerintahan). Selain itu tulisan ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pembaca, baik secara teoritis dan praktis. Dalam manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan tambahan referensi bagi penelitian yang akan membahas mengenai peran Akuntan Forensik dalam mengungkap kasus *fraud* (korupsi). Selain itu, tulisan ini juga diharapkan mampu menjadi salah satu sumbangsih pemikiran bagi pemerintah dalam memperoleh solusi untuk mengatasi tindakan *fraud* dan korupsi. Dalam manfaat praktis, penelitan ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengambilan kebijakan dalam memberantas korupsi di negeri ini, terutama pada sektor publik.

TINJAUAN LITERATUR

Fraud Pentagon Theory

Fraud Pentagon Theory merupakan teori yang dikemukakan oleh Crowe Howarth yang mengungkapkan teori terbaru dari perluasan dari Teori Fraud Triangle yang dikemukakan oleh Donald R. Cressey. Fraud Pentagon Theory ini menambahkan dua elemen fraud lainnya, yaitu kompetensi (*competence*) dan arogansi (*arrogance*).



Sumber: Fraud Pentagon Theory oleh Crowe Howarth, 2012

Menurut Aprilia (2017), Fraud Pentagon Theory mempunyai skema kecurangan yang lebih luas dan juga melibatkan manipulasi yang dilakukan oleh CEO atau CFO. Dalam teori ini terdapat 5 (lima) jenis faktor yang berpengaruh terhadap kecurangan yaitu, (1) tekanan (*preassure*), yakni dorongan bagi seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan baik dorongan dari segi *financial* maupun *non-financial*, (2) kesempatan (*opportunity*), yakni adanya peluang yang membuat seseorang bisa melakukan tindakan kecurangan, (3) rasionalisasi (*rationalization*), yakni seseorang yang melakukan pembenaran atas perbuatannya. Dalam artian, sang pelaku kecurangan merasa bahwa dirinya telah benar melakukan perbuatan tersebut berdasarkan kondisi yang sedang dialaminya, (4) kompetensi (*competence*) atau kapabilitas merupakan kemampuan karyawan untuk mengabaikan *control internal*, mengembangkan strategi penyembunyian, dan mengontrol situasi sosial untuk keuntungan pribadinya (Horwarth, 2012), (5) arogansi (*arogance*) merupakan sifat kurangnya hati nurani sebagai sikap superioritas atau adanya sifat congkak pada seseorang yang percaya bahwa

pengendalian internal tidak dapat diberlakukan secara pribadi (Agustina & Pratomo, 2019).

Akuntan Forensik (Auditor Forensik)

Di Amerika, profesi yang bekerja di bidang akuntansi forensik disebut sebagai Akuntan Forensik atau Auditor Forensik, atau pemeriksaan kecurangan atau *fraud* bersertifikat (*Certified Fraud Examiners*) yang tergabung dalam *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) (Khersiat, 2018). Akuntan Forensik merupakan pihak independen yang memiliki gabungan dari keahlian di bidang akuntansi, audit, dan hukum yang bertujuan untuk membuktikan adanya tindakan *fraud* (kecurangan). Akuntan Forensik harus memiliki sertifikat CFE (*Certified Fraud Examiners*) sebagai pembuktian atas pengetahuan dan pengalaman pemegang sertifikat tersebut sebagai seorang yang profesional di bidang *anti-fraud* (Gardida, 2018). Sehingga dapat dikatakan bahwa akuntansi forensik adalah akuntansi yang sangat akurat dengan tujuan hukum. Yang artinya akuntansi dapat bertahan dalam kancah perseteruan selama proses pengadilan, atau dalam proses pada saat peninjauan judicial atau administratif (Sugianto & Jiantari, 2014).

Akuntansi forensik adalah penerapan kedisiplinan akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing pada masalah hukum dimana melakukan proses penyelesaian hukum, baik di dalam ataupun di luar pengadilan. Akuntan Forensik menyediakan suatu analisis akuntansi yang dapat digunakan dalam perdebatan di pengadilan yang merupakan basis untuk menjadi bahan diskusi serta resolusi di pengadilan. Penerapan pendekatan-pendekatan dan analisis-analisis akuntansi dalam akuntansi forensik juga dirancang untuk menyediakan analisis dan bukti memadai atas suatu asersi yang nantinya dapat dijadikan bahan tujuan pengambilan berbagai keputusan di pengadilan (Hasriyanti, 2019). Dengan kata lain, akuntansi forensik ini merupakan proses pengaplikasian keterampilan investigasi dan analitik dimana dapat bertujuan untuk memecahkan permasalahan melalui cara-cara yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pengadilan atau hukum (Lidyah, 2016).

Di lihat dari sistem, akuntansi forensik terbagi menjadi dua tipe, yaitu (Koh et al., 2009):

- a. FOSA atau *Fraud-Oriented System Audit*, merupakan akuntansi forensik yang mengambil alih masalah-masalah kecurangan dalam dua bagian yang akan menjadi kajian, yaitu adanya pengambilan aset secara terpaksa yang berupa *skimming* (penjarahan), *lapping* (pencurian), *kitting* (penggelapan dana), serta kecurangan pada bagian laporan keuangan yang berupa salah saji material dan data keuangannya yang dipalsukan. Dengan demikian, untuk mengidentifikasi *fraud* secara umum dapat menggunakan FOSA.
- b. COSA atau *Corruption-Oriented System Audit*, merupakan akuntansi forensik yang mengambil alih masalah kecurangan dalam titik fokus pada kajian, diantaranya yaitu korupsi. Jadi, COSA dapat digunakan untuk mengidentifikasi kecurangan secara spesifik, seperti korupsi.

Tindakan kecurangan (*fraud*) yang sering terjadi diberbagai negara akan dapat menimbulkan dampak yang berbeda karena beberapa aksi *fraud* sangat dipengaruhi oleh kondisi setiap negara dan kondisi hukum yang berlaku. Seperti yang ada di negara-negara maju, dimana penegak hukumnya diberlakukan dengan taat dan sanksi yang berat, sehingga praktek-praktek *fraud* menjadi berkurang (Umar & Mohamed, 2016).

Kecurangan (*fraud*) masih menjadi isu yang fenomenal dan menarik untuk dijadikan topik dalam kasus-kasus yang sekarang tengah berkembang dalam masyarakat. *Association Of Certified Fraud Examiners* (ACFE) menggolongkan kecurangan dalam tiga bagian, yaitu kecurangan dalam laporan keuangan dimana terdapat penyalagunaan aset dan korupsi. Salah satu jenis *fraud* yang paling sering terjadi di sektor pemerintahan, yaitu yang berkaitan dengan praktik korupsi. Hal ini menjadi salah satu pembahasan mengenai kecurangan yang ada di negara kita. Korupsi sendiri berasal dari bahasa latin, yaitu *Corruptio* dari kata kerja *Corrumpere* yang artinya busuk, menggoyahkan, rusak, menyongok, bahkan memutar balikan fakta (Kurniasari, 2018). Persoalan dan penyelesaian dalam korupsi biasanya dipandang dari sudut perekonomian, sosiologi, kebudayaan, sistem pemerintahan maupun dari segi hukum. Namun pada segi akuntansi, masih jarang terlihat kontribusi yang dapat dilihat secara

nyata pada akuntan dalam melawan kecurangan. Hal ini dikarenakan akuntan lebih dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih dalam pada bidang akuntansi, yang berfungsi dalam mendukung pengetahuan luas baik secara ekonomi, keuangan, perbankan, perpajakan, bisnis, teknologi informasi, maupun pengetahuan di bidang hukum (Lidyah, 2016).

Fraud dan Korupsi


Kecurangan (*fraud*) merupakan salah satu objek utama dalam akuntansi forensik. *Fraud* adalah terminologi umum, yang memiliki beragam makna tentang kecerdikan, akal bulus, tipu daya manusia yang digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu keuntungan berupa harta maupun kekayaan yang bersifat materi diatas orang lain melalui cara penyajian yang salah atau melanggar aturan. Tidak ada aturan baku dan pasti yang dapat digunakan sebagai penggambaran yang lebih tepat untuk memberikan makna lain tentang *fraud*, kecuali cara melakukan tipu daya, secara tak wajar, dan cerdik, sehingga orang lain menjadi korban penipuan. Satu-satunya yang dapat menjadi batasan tentang *fraud* adalah biasanya dilakukan mereka yang tidak jujur atau penuh tipu muslihat (Sulastri & Simanjuntak, 2014). *Fraud* adalah suatu penipuan yang secara sengaja dimaksudkan untuk dapat mengambil harta atau hak orang lain (Wang, 2016). *Fraud* dilakukan untuk mendapatkan keuntungan berupa harta uang ataupun kekayaan yang dapat menghindarkan diri dari pembayaran atau kerugian jasa, pajak ataupun mengamankan kepentingan pribadi atau usaha (Sayyid, 2004). Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa *fraud* adalah sebuah kecerdikan yang dilakukan oleh manusia, yang direncanakan dan dilakukan secara pribadi maupun secara berkelompok untuk dapat mendapatkan manfaat serta keuntungan dari pihak lain dengan cara yang dapat merugikan orang banyak sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain atau instansi.

Tindakan korupsi yang dilakukan berulang kali membuktikan adanya manipulasi pencatatan pada laporan keuangan serta penghapusan berbagai dokumen penting, dan *mark-up* yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Hal yang menjadi indikator adanya terjadi kecurangan atau *fraud*, dapat dilihat dari bentuk kebijakan yang secara sengaja dibuat dengan tujuan untuk melakukan penipuan atau kerugian oleh pihak lain. Kecurangan (*fraud*) ini meliputi berbagai bentuk, seperti tendensi untuk dapat melakukan penyalahgunaan aset, dan penyalahgunaan pelaporan keuangan yang dapat menipu (Chandra, 2015).

Pada dasarnya korupsi adalah perilaku yang dapat menimbulkan unsur kesengajaan. Kejahatan tersebut dilakukan oleh karyawan maupun pimpinan yang dapat berakibat merugikan perusahaan, baik secara *financial* maupun *non-financial*. Kerugian tersebut dapat berakibat fatal sehingga dapat menyebabkan kebangkrutan. Kecurangan secara tidak wajar, kerap kali kita temui pada organisasi atau instansi di perusahaan maupun pemerintah. Seperti halnya kecurangan pada perusahaan merupakan perbuatan kecurangan yang disengajai dan didasari atas ketidakjujuran (Yanto et al., 2020).

Di dalam ruang lingkup sektor pemerintahan, laporan keuangan merupakan salah satu alat komunikasi yang berbentuk akuntabilitas kepada masyarakat. Oleh karena itu, laporan keuangan dalam sektor pemerintahan sangatlah erat kaitannya dengan kepentingan publik, sehingga jumlah yang tercantum di laporan keuangan haruslah menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Pada hakikatnya semua pemerintah selalu menginginkan seluruh perwakilan rakyat yang bersifat jujur (Koh et al., 2009). Adanya indikasi pada *fraud* dapat dikatakan bahwa penyimpangan pada suatu instansi atau perusahaan, dilakukan oleh karyawan atau pegawainya (Rizky et al., 2015). Hal tersebut mengakibatkan penyimpangan bisa saja terjadi pada berbagai lapisan kerja organisasi, baik di bagian manajemen puncak perusahaan maupun pejabat tinggi instansi. Dalam rangka untuk memberikan efek jera kepada pelaku, maka hal tersebut akan memperkecil kerugian akibat kecurangan serta dapat memperbaiki sistem pengendalian. Jika ada indikasi kuat yang menjadi pertahanan pada suatu kecurangan, perusahaan diharapkan dapat mengambil *action* yang tepat dan tegas dalam melakukan audit investigatif (Putri, 2017).

RERANGKA PIKIR



METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan studi literatur. Objek pada penelitian ini adalah data sekunder yang berupa kecurangan, seperti korupsi dan *fraud*. Dengan menggunakan dokumen atau jurnal-jurnal pendukung dengan tema kecurangan (*fraud*) dan korupsi. Sementara metode penelitian kualitatif diartikan sebagai suatu alat ukur atau alat kualitatif yang dilakukan untuk merefleksikan topik/objek penelitian (Hughes, 2008). Data literatur yang dikumpulkan dan dianalisis dengan pemahaman interpretasi dari penulis yang menggambarkan peranan Akuntan Forensik dalam mengatasi masalah korupsi di lembaga pemerintahan.

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode *content analysis*, dimana dimaksudkan untuk mengungkapkan dan memahami kenyataan-kenyataan yang terjadi pada lapangan sebagaimana mestinya, yang secara insentif, mendalami secara detail dan komprehensif melalui analisis dan penelaahan (Harnovinsah, 2019). Sehingga dapat dikatakan bahwa pada penelitian ini dapat memberikan gambaran secara detail mengenai latar belakang, sifat-sifat, dan karakter pada kasus yang bisa dijadikan suatu hal yang bersifat umum (Nazir, 2007). Metode ini juga menjadi suatu kesempatan untuk melakukan suatu analisa yang insentif dan mendalam mengenai unsur-unsur khusus dan terperinci.

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan metode dokumentasi dan menggunakan sumber data berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk bacaan atau referensi terkait topik penelitian berupa jurnal, buku, bacaan online dan referensi kepustakaan lainnya. Sementara untuk metode analisis yang dilakukan melalui analisis kualitatif, yaitu analisis isi (*content analysis*) yaitu teknik dengan melakukan penyelidikan data yang diperoleh secara sistematis, obyektif, dan generalisasi untuk memperoleh hasil data yang deskriptif (Mustori, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntan Forensik Dalam Mencegah Fraud Dan Korupsi

Akuntan Forensik digunakan di sektor privat maupun publik, namun penggunaan Akuntan Forensik pada sektor publik jauh lebih menonjol dan terlihat dibandingkan sektor privat, karena kebanyakan masalah-masalah yang dihadapi sektor privat diselesaikan di luar jalur pengadilan (Jumansyah et al., 2005). Sebagaimana diketahui bahwa kasus *fraud* dan korupsi semakin banyak terjadi di sektor publik dari pada sektor privat. Menurut *Transparency International Indonesia*, Indonesia menduduki peringkat tiga sebagai Negara Terkorup di Asia. Hal ini menunjukkan perlunya diterapkan upaya pencegahan yang lebih baik lagi terhadap kasus korupsi (*fraud*). Akuntan Forensik memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah atau memperkecil tindakan korupsi. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan

oleh Fikri (2018) yang mengatakan bahwa Akuntan Forensik merupakan salah satu upaya pencegahan (preventif) sejak dini terhadap kejahatan korupsi di Indonesia. Serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Jenitra & Prihantini (2018) bahwa Akuntan Forensik dapat secara signifikan mengurangi kecurangan pada sektor publik. Penelitian Mulyadi & Nawawi (2020) pun mengungkapkan bahwa audit forensik berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Apabila pelaksanaan audit forensik dilakukan semakin baik, maka akan semakin baik dan lebih optimal pula pencegahan fraud dapat dilakukan. Akuntan Forensik juga memiliki keahlian dalam merencanakan upaya pencegahannya yang bersifat preventif sebelum perbuatan korupsi terjadi. Strategi preventif harus dibuat dan dilaksanakan dengan mengarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya praktik korupsi. Setiap penyebab korupsi yang teridentifikasi oleh Akuntan Forensik sebelumnya harus dibuat sebuah upaya preventifnya, sehingga dapat meminimalkan penyebab korupsi. Disamping itu, perlu dibuat upaya yang dapat meminimalkan peluang atau kesempatan dalam melakukan korupsi (Tuasikal, 2017).

Untuk merumuskan upaya pencegahan (preventif) korupsi, Akuntan Forensik harus mengenali faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan fraud dan korupsi. Dengan menggunakan Teori Fraud Pentagon, dimana teori ini merupakan teori baru yang dikemukakan Crowe Howarth. Teori perluasan dari Teori Fraud Triangle yang dikemukakan oleh Donald Cressey, yaitu *Pressure* (tekanan), *Opportunity* (kesempatan), *Rationalization* (rasionalisasi/pembenaran) dengan menambahkan dua elemen fraud lainnya, yaitu kompetensi (*competence*) dan arogansi (*arrogance*).

Berdasarkan Teori Fraud Pentagon, maka untuk menyusun upaya pencegahan perlu diketahui kelima unsur terjadi tindakan kecurangan (*fraud*) dan korupsi, yaitu: (1) Apabila yang menjadi faktor pendorong adalah tekanan (*pressure*), maka yang harus dilakukan adalah menghilangkan tekanan. Tekanan yang terjadi biasanya karena tekanan keuangan (*financial*) maupun non-keuangan (*non-financial*). Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penegakan hukum dan sanksi yang berat untuk memberi efek jera secara mendalam pada para pelaku *fraud*. (2) Apabila yang menjadi faktor pendorongnya adalah kesempatan (*opportunity*), maka upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah melakukan perbaikan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dalam instansi pemerintahan. Cara ini merupakan tindakan yang paling baik dan benar, dimana Sistem Pengendalian Internal dikenal dengan proses dan prosedur yang bertujuan untuk mencegah korupsi. Maka dapat dirancang dan dilaksanakan dengan tujuan pencegahan dan menghalangi terjadinya korupsi (membuat efek jera). (3) Apabila yang menjadi faktor pendorong adalah rasionalisasi (*rationalization*), maka upaya pencegahan yang harus dilakukan adalah melakukan peningkatan moral dan etika dari setiap individu di instansi pemerintahan sehingga menjadi lebih berintegritas. Dengan peningkatan moral dan etika yang semakin baik dan meningkat, maka diharapkan semua individu yang ada dalam instansi tersebut dapat berpikir dengan lebih baik dan jernih, serta tidak mencari pembenaran terhadap tindakan korupsi yang akan dilakukan. (4) Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan adalah pelaporan keuangan, dimana faktor ini melibatkan kemampuan (*competence*). Kemampuan diartikan sebagai posisi atau peran seseorang dalam organisasi baik sektor privat maupun instansi pemerintah. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah berupa internalisasi konsep moral agama dan budaya agar individu tersebut menggunakan kemampuannya dengan benar sesuai dengan perintah agama dan budaya yang ada. (5) Faktor yang terakhir adalah arogansi (*arogance*). Arogansi merupakan kesombongan, keangkuhan, superioritas atau adanya sifat congkak pada seseorang yang percaya bahwa apapun yang dilakukannya adalah benar dan meski sebenarnya ia tahu bahwa yang ia lakukan adalah hal yang melanggar aturan dan salah. Maka upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan arahan kearah perubahan akan kepribadiannya. Jika tidak berhasil dengan cara tersebut, pimpinan memiliki wewenang untuk mengganti peran orang tersebut dengan orang yang lebih beretika baik dan kompeten.

Setelah diketahui kelima faktor dan upaya pencegahan yang menjadi solusi dari kelima faktor tersebut, maka hal ini dapat diinformasikan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk diterapkan dan diimplementasikan di sektor publik. Karena menurut penelitian Agustina & Pratomo (2019) mengatakan bahwa berdasarkan pengujian secara

simultan, penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, dan arogansi dapat berpengaruh secara signifikan terjadinya kecurangan terhadap pelaporan keuangan.

Akuntan Forensik Dalam Mendeteksi Fraud Dan Korupsi

Apabila korupsi sudah terjadi, maka yang harus dilakukan oleh Akuntan Forensik adalah mendeteksi korupsi. Berdasarkan Teori Fraud Pentagon, seorang Akuntan Forensik mampu dalam mendeteksi masalah *fraud* dan korupsi lebih mudah karena Akuntan Forensik sudah mengetahui dan menguasai teknik-teknik dalam mendeteksi terjadinya *fraud* dan korupsi. Dalam penelitian yang dilakukan Ihulhaq et al. (2019) mengungkapkan bahwa Akuntan Forensik terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap pendeteksian fraud. Pendeteksian korupsi dilakukan dengan tujuan untuk membantu organisasi dalam rangka menciptakan keadaan yang sehat dan menguntungkan di dalam lingkungan organisasi dengan mencegah terjadinya dampak dan kerugian material yang lebih besar akibat korupsi. Dalam pendeteksian, yang dilakukan oleh Akuntan Forensik adalah memeriksa hal-hal yang lebih berkaitan dengan aset dan laporan keuangan organisasi/instansi. Deteksi korupsi yang dilakukan yaitu dengan melakukan investigasi, dimana harus melihat laporan keuangan dengan daftar transaksi yang telah dilakukan dan melakukan investigasi pidana dengan melihat modus, motif atau niat dari pelaku korupsi tersebut.

Menurut penelitian Lidyah (2016) mengatakan bahwa Akuntan Forensik dapat mendeteksi penyebab terjadinya kecurangan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Rizki et al. (2017) bahwa akuntansi forensik berpengaruh positif terhadap pendeteksian *white collar crime*. Artinya, jika Akuntan Forensik memiliki keahlian forensik dan menerapkannya dengan benar dan baik, maka pendeteksian *white collar crime* akan meningkat. Terdapat tiga kategori utama dalam kecurangan, yaitu korupsi, *asset misappropriation*, dan kecurangan laporan keuangan. Ketiga kategori kecurangan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi negara, keuangan dan perekonomian negara, sehingga peran Akuntan Forensik sangat penting dalam pengusutan kasus kecurangan karena Akuntan Forensik dapat menemukan petunjuk awal (*indicia of fraud*) atas terjadinya *fraud* dalam suatu organisasi/instansi. Akuntan Forensik juga dapat membantu kepolisian dalam penyelesaian kasus-kasus hukum, dengan cara membantu mengumpulkan bukti dan barang bukti untuk proses pengadilan, dan juga kreatif dalam menerapkan berbagai teknik investigatif. Akuntan Forensik juga dapat melakukan pemeriksaan dari dalam organisasi tersebut dan menggunakan pendekatan prosedural audit, sehingga akan lebih mudah mendeteksi kecurangan yang terjadi jika dibandingkan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian (Lidyah, 2016). Dalam konteks strategi detektif, Akuntan Forensik sudah menerapkan prosedur-prosedur investigasi yang unik dan kreatif dengan memadukan kemampuan investigasi bukti keuangan muatan transaksinya dan investigasi tindakan pidana dengan muatan untuk mengobservasi niat atau modus operandi dari pelaku, sehingga tindakan kecurangan dapat dideteksi dengan mudah dan singkat (Mursalin, 2013).

Dalam organisasi sektor publik, Akuntan Forensik sangat berperan penting dalam mendeteksi fraud dan korupsi dengan menggunakan prosedur-prosedur investigasi yang diterapkan oleh Akuntan Forensik. Hal ini sejalan dengan penelitian Jenitra & Prihantini (2018) yang mengatakan bahwa akuntansi forensik berperan sebagai alat untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan pada sektor publik. Penelitian Wiharti & Novita (2020) juga mengatakan bahwa penerapan akuntansi forensik memiliki pengaruh signifikan terhadap pendeteksian fraud pengadaan barang dan jasa di sektor publik.

Akuntan Forensik Dalam Mengungkap Fraud Dan Korupsi

Peran Akuntan Forensik dalam mengungkap kasus kecurangan dan korupsi di sektor publik, terutama di Indonesia, dari waktu ke waktu semakin meningkat. Akuntan Forensik bertugas memberikan pendapat hukum dalam pengadilan (*litigation*). Selain itu, Akuntan Forensik juga berperan dalam bidang hukum di luar pengadilan (*non-litigation*), misalnya dalam membantu merumuskan alternatif penyelesaian perkara dalam sengketa, upaya menghitung dampak keputusan atau pelanggaran kontrak yang dilakukan suatu instansi dan perumusan perhitungan ganti rugi atas suatu masalah.

Audit investigatif merupakan salah satu bentuk audit atau kegiatan pemeriksaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan (korupsi), atau kejahatan dengan menggunakan pendekatan, prosedur dan teknik-teknik prosedur audit yang digabungkan dengan kegiatan yang pada umumnya digunakan dalam suatu penyelidikan atau penyidikan suatu kejahatan, sehingga prosedur audit yang digunakan berbeda dengan pendekatan, prosedur dan teknik yang digunakan di dalam audit keuangan, audit kinerja atau audit dengan tujuan tertentu lainnya (Anggraini et al., 2019).

Akuntan Forensik memiliki peranan penting dalam mengungkap kasus-kasus kecurangan di sebuah organisasi swasta maupun publik (Yurinda, 2020) (Hasriyanti, 2019) (Mursalin, 2013). Berdasarkan Teori Fraud Pentagon, Akuntan Forensik mudah dalam mengungkap kasus *fraud* karena sudah mengetahui dan memahami faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya *fraud*. Akuntan Forensik juga dapat menungkapkan kasus-kasus kecurangan pada sebuah organisasi atau instansi dengan melakukan audit investigasi terhadap tindak kriminal dan untuk memberikan keterangan saksi ahli (*litigation support*) di pengadilan. Menurut Gressi (2016), tujuan dari audit investigasi adalah sebagai berikut: (1) menanggapi dan menganalisa laporan deteksi, (2) menemukan bukti apakah *fraud* benar-benar telah terjadi atau sedang terjadi, (3) menemukan tersangka, modus *fraud*, dan menghitung kerugian karena *fraud*, (4) menerapkan teknik investigasi. Teknik-teknik yang digunakan Akuntan Forensik dalam kegiatan audit forensik sudah menjurus secara spesifik untuk menemukan adanya *fraud*. Teknik-teknik yang digunakan antara lain adalah metode kekayaan bersih, penelusuran jejak uang atau aset, deteksi pencucian uang, analisa tanda tangan, analisa kamera tersembunyi (*surveillance*), wawancara mendalam, *digital forensic*, dan sebagainya (Gressi, 2016).

Dalam pelaksanaan kegiatan audit investigatif, Akuntan Forensik harus menetapkan target dan sasaran yang tepat untuk mengungkap kasus kecurangan. Menurut Gressi (2016), target dan sasaran audit investigatif adalah (1) subjek, yakni pelaku, sanksi, dan ahli. (2) objek, yaitu yang menjadi sasaran audit investigasi ialah hasil kecurangan dan sarana yang dipakai untuk melakukan tindak kecurangan dan (3) modus operandi atau cara melakukan kecurangan, yang mengungkap urutan atau proses kecurangannya, unsur pelanggaran hukum atau aturan, kapan dan dimana terjadi.

KESIMPULAN

Akuntan Forensik pada sektor publik jauh lebih menonjol dan terlihat dibandingkan sektor privat, karena kebanyakan masalah-masalah yang dihadapi sektor privat diselesaikan di luar jalur pengadilan. Akuntan Forensik memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah atau memperkecil tindakan korupsi. Jika pelaksanaan audit forensik dilakukan semakin baik, maka akan semakin baik dan lebih optimal pula pencegahan *fraud* dapat dilakukan. Akuntan Forensik juga memiliki keahlian dalam merencanakan upaya pencegahannya yang bersifat preventif sebelum perbuatan korupsi terjadi. Strategi preventif harus dibuat dan dilaksanakan dengan mengarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya praktik korupsi.

Apabila korupsi sudah terjadi, maka yang harus dilakukan oleh Akuntan Forensik adalah mendeteksi korupsi. Akuntan Forensik mampu dalam mendeteksi masalah *fraud* dan korupsi lebih mudah karena Akuntan Forensik sudah mengetahui dan menguasai teknik-teknik dalam mendeteksi terjadinya *fraud* dan korupsi. Pendeteksian korupsi dilakukan dengan tujuan untuk membantu organisasi dalam rangka menciptakan keadaan yang lebih sehat dan menguntungkan di dalam lingkungan organisasi tersebut dengan cara mencegah terjadinya dampak dan kerugian material yang lebih besar akibat korupsi yang terjadi. Dalam pendeteksian, yang dilakukan oleh Akuntan Forensik adalah memeriksa hal-hal yang lebih berkaitan dengan aset dan laporan keuangan organisasi/instansi. Deteksi korupsi yang dilakukan yaitu dengan melakukan investigasi, dimana harus melihat laporan keuangan dengan daftar transaksi yang telah dilakukan dan melakukan investigasi pidana dengan melihat modus, motif atau niat dari pelaku korupsi tersebut. Dalam organisasi sektor publik,

Akuntan Forensik sangat berperan penting dalam mendeteksi fraud dan korupsi dengan menggunakan prosedur-prosedur investigasi yang diterapkan oleh Akuntan Forensik.

Akuntan Forensik mudah dalam mengungkap kasus *fraud* karena sudah mengetahui dan memahami faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya fraud. Dalam pengungkapan kasus kecurangan, Akuntan Forensik bertugas memberikan pendapat hukum dalam pengadilan (*litigation*). Selain itu, Akuntan Forensik juga berperan dalam bidang hukum di luar pengadilan (*non-litigation*), misalnya dalam membantu merumuskan alternatif penyelesaian perkara dalam sengketa, upaya menghitung dampak pemutusan atau pelanggaran kontrak yang dilakukan suatu instansi dan perumusan perhitungan ganti rugi atas suatu masalah. Akuntan Forensik dapat mengungkapkan kasus-kasus kecurangan pada sebuah organisasi atau instansi dengan melakukan audit investigasi terhadap tindak kriminal dan untuk memberikan keterangan saksi ahli (*litigation support*) di pengadilan. Dalam pelaksanaan kegiatan audit investigatif, Akuntan Forensik harus menetapkan target dan sasaran yang tepat untuk mengungkap kasus kecurangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achyarsyah, P., & Rani, M. (2020). Pengaruh Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif Terhadap Pengungkapan Kecurangan Pelaporan Keuangan (Studi Pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia). *Jurnal Manajemen/Akuntansi*, 1-27.
- Agustina, R. D., & Pratomo, D. (2019). Pengaruh Fraud Pentagon Dalam Mendeteksi Kecurangan Pelaporan Keuangan (Studi Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Priode 2013-2017). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 3(1), 44-62. <https://doi.org/10.31955/mea.vol3.iss1.pp44-62>
- Angraini, D., Triharyati, E., Novita, H. A., Bina, U., & Lubuklinggau, I. (2019). Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif Dalam Pengungkapan Fraud. *Journal Of Economic, Business and Accounting*, 2(2), 372-380.
- Aprilia, A. (2017). ANALISIS PENGARUH FRAUD PENTAGON TERHADAP KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN BENEISH MODEL PADA PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*. <https://doi.org/10.17509/jaset.v9i1.5259>
- Danang Satrio. (2013). Peranan Audit Forensik Dalam Memberantas. *Prosiding Seminar Nasional Audit Forensik*, 78-86.
- Fikri, H. (2018). Akuntan Forensik Salah Satu Upaya Pencegahan (Preventif) Sejak Dini Terhadap Kejahatan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 4(2), 186-206.
- Gardida, A. A. A. (2018). Peran Akuntan Forensik Dalam Menghadapi Kejahatan Fraud. *Skripsi*.
- Gressi, H. (2016). Peran Ilmu Audit Forensik Dalam Menangani Kasus Korupsi Pengadaan Alat Simulator Surat Izin Mengemudi (Sim) (S4). *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 2(1), 1-120.
- Harnovinsah. (2019). Metodologi Penelitian. *Pusat Bahan Ajar Dan Elearning*, 3-5.
- Hasriyanti, H. (2019). Akuntansi Forensik Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Justisi*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.33506/js.v5i1.537>
- Horwarth, C. (2012). The Mind Behind The Fraudsters Crime: Key Behavioral and Environmental Element. *Makalah Disampaikan Pada 23rd Annual ACFE Fraud Confrence and Exhibition*.
- Hughes, R. (2008). Metodologi Penelitian Pendidikan Kopetensi Dan Praktiknya. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 287. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Ihulhaq, N., Sukarmanto, E., & Purnamasari, P. (2019). Pengaruh Akuntansi Forensi dan Audit Investigasi terhadap Pendeteksian Fraud. *Jurnal Prosiding Akuntansi*.
- Jenitra, I., & Prihantini, F. N. (2018). Akuntansi Forensik Sebagai Alat Untuk Mendeteksi Dan Mencegah Kecurangan Pada Sektor Publik (Studi Pada Dinas Di Kota Semarang). *Majalah Ilmiah Solusi*, 16(1), 40-58.
- Jumansyah, Dewi, N. L., & En, T. K. (2005). Akuntansi Forensik dan Prospeknya terhadap Penyelesaian Masalah- Masalah Hukum di Indonesia. *Prosiding Seminar*

Nasional"Problematika Hukum Dalam Implementasi Bisnis Dan Investasi (Prespektif Multidisipliner).

- Khersiat, O. M. (2018). The Role of Forensic Accounting in Maintaining Public Money and Combating Corruption in the Jordanian Public Sector. *International Business Research*, 11(3), 66–75. <https://doi.org/10.5539/ibr.v11n3p66>
- Koh, A. N., Arokiasamy, L., Lee, C., & Suat, A. (2009). Forensic Accounting: Public Acceptance towards Occurrence of Fraud Detection. *International Journal of Business and Management Vol.*, 4(1), 145–149.
- Lidyah, R. (2016). Korupsi Dan Akuntansi Forensik. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 2(2), 72–91.
- Mulyadi, R., & Nawawi, M. (2020). Pengaruh Audit Forensik , Audit Investigasi , Profesionalisme terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris pada BPKP Provinsi Banten). 13(2), 272–295.
- Mursalin. (2013). Peran Audit Forensik Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 10(2), 43–58.
- Mustori, M. (2012). *Pengantar Metode Penelitian* (Vol. 2, Issue January 2012).
- Pramesti, L., & Haryanto, H. (2019). Akuntabilitas dan Tingkat Korupsi Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 298–308. <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p298>
- Putri, A. (2017). Kajian: Fraud (Kecurangan) Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 3(2), 10–20.
- Rizki, B. F., Purnamasari, P., & Oktaroza, M. L. (2017). Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi Terhadap. *Prosiding Akuntansi*, 3(2), 513–524.
- Rizky, M., Bachrul, G. N., Hamzah, Z., & Yanto, H. (2015). KOMPETENSI INTERNASIONAL AKUNTANSI FORENSIK MAHASISWA AKUNTANSI DI BEBERAPA UNIVERSITAS DI SEMARANG. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 3(3), 768–785.
- Sommaliagustina, D. (2019). Implementasi Otonomi Daerah dan Korupsi Kepala Daerah. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 44–58. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.290>
- Sugianto, & Jiantari. (2014a). AKUNTANSI FORENSIK: PERLUKAH ADA DALAM KURIKULUM JURUSAN AKUNTANSI? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(3), 345–510.
- Sugianto, S., & Jiantari, J. (2014b). Akuntansi Forensik: Perluakah Dimasukkan dalam Kurikulum Jurusan Akuntansi? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(3). <https://doi.org/10.18202/jamal.2014.12.5026>
- Sulastri, & Simanjuntak, B. H. (2014). FRAUD PADA SEKTOR PEMERINTAH BERDASARKAN FAKTOR KEADILAN KOMPENSASI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH (Studi Empiris Dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 1(2), 199. <https://doi.org/10.25105/jmat.v1i2.4938>
- Tuasikal, H. (2017). Akuntansi Forensik Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(2), 199–205. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4876>
- Umar, I., & Mohamed, R. S. B. M. Bin. (2016). ADOPTION OF FORENSIC ACCOUNTING IN FRAUD DETECTION PROCESS BY ANTI-CORRUPTION AGENCY: A CONCEPTUAL FRAMEWORK. *International Journal of Management Research & Review*, 6(2), 139–148.
- Wang, J. (2016). Forensic Accounting Education in Hong Kong and Mainland China. *Journal of Forensic & Investigative Accounting*, 8(3), 515–534.
- Wiharti, R. R., & Novita, N. (2020). Dampak Penerapan Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi dalam Mendeteksi Fraud Pengadaan Barang/Jasa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 115. <https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.24698>
- Wuysang, R. V. O., Nangoi, G., & Pontoh, W. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif Terhadap Pencegahan Dan Pengungkapan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Perwakilan Bpkp Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 7(2), 31–53. <https://doi.org/10.35800/jjs.v7i2.13551>
- Yanto, O., Samiyono, S., Walangitan, S., & Rachmayanthi. (2020). Mengoptimalkan

Peran Perguruan Tinggi dalam Mengurangi Prilaku Korupsi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 70–84.

Yurinda, V. (2020). Peran Akuntansi Forensik Dalam Pengungkapan Fraud Di Indoensia. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(2), 98–106.
<https://doi.org/10.25139/jaap.v3i2.2200>